

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sebagai bagian akhir dari hasil penelitian ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingn.

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu dan dengan pengujian-pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

- .1 Terdapat perbedaan dalam kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi sebelum dan setelah pelaksanaan UU No.36 tahun 2008. Perubahan yang terjadi menunjukkan peningkatan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi setelah pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008.
- .2 Tidak terdapat perbedaan pada kepatuhan formal wajib pajak badan sebelum dan setelah pelaksanaan UU No.36 tahun 2008. Kepatuhan formal wajib pajak badan identik atau tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008.

- .3 Terdapat perbedaan dalam kepatuhan material wajib pajak orang pribadi sebelum dan setelah pelaksanaan UU No.36 tahun 2008. Perubahan yang terjadi menunjukkan peningkatan kepatuhan material wajib pajak orang pribadi setelah pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008.
- .4 Tdak terdapat perbedaan kepatuhan material wajib pajak badan sebelum dan aetelah pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008. Kepatuhan material wajib pajak badan identik atau tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008.

Data penelitian menunjukkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi meningkat dari 0,60 pada tahun pajak 2007 menjadi 0,80 pada tahun pajak 2009 atau mengalami peningkatan sebesar 0,20. Untuk kepatuhan material wajib pajak orang pribadi meningkat dari 0,50 pada tahun pajak 2007 menjadi 0,77 atau meningkat sebesar 0,27. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Joulfaiian dan Raider (1998), Fisman dan Jin Wei (2001) dan Lina (Nurmantu, 2005) yang dikutip oleh Kustiono (2010). Dalam penelitian mereka menyatakan wajib pajak yang menghadapi tarif pajak yang tinggi akan cenderung kurang patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang menghadapi tarif pajak yang lebih rendah.

Untuk kepatuhan wajib pajak badan, data penelitian menunjukkan untuk kepatuhan formal wajib pajak badan mengalami penurunan dari 0,54 pada tahun

pajak 2007 menjadi 0,50 pada tahun pajak 2009 atau turun sebesar 0,04, sedangkan untuk kepatuhan material wajib pajak badan mengalami peningkatan dari 0,28 pada tahun pajak 2007 menjadi 0,29 pada tahun pajak 2009 atau meningkat 0,01. Perubahan kepatuhan wajib pajak badan (penurunan kepatuhan formal dan peningkatan kepatuhan material) yang terjadi, secara statistik perubahan tersebut tidak signifikan, sehingga kesimpulan yang diambil adalah tingkat kepatuhan wajib pajak badan setelah pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008 identik atau tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008. Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain yaitu, persepsi wajib pajak badan yang menganggap tarif tunggal PPh Badan lebih memberatkan mereka dalam pembayaran pajak, wajib pajak badan yang belum memahami secara menyeluruh mengenai perubahan PPh yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008, dan kurangnya sosialisasi UU No. 36 Tahun 2008 yang dilakukan pihak fiskus kepada wajib pajak badan.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perbaikan. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian yaitu:

- 1) Kanwil DJP D. I. Yogyakarta merupakan Kanwil baru yang baru berdiri pada akhir tahun 2007, sehingga dalam penelitian ini data yang diperoleh tidak terlalu banyak untuk dapat diperbandingkan.
- 2) Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder dan bersumber dari pihak fiskus sebagai bahan dalam analisis datanya. Hal ini mungkin akan lebih akurat jika data yang digunakan tidak hanya dari pihak fiskus saja, namun juga menggunakan data yang bersumber dari wajib pajak itu sendiri yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

### **5.3 Saran**

- 1) Dimungkinkan untuk dapat menambah jumlah data yang diperbandingkan untuk penelitian berikutnya. Seiring dengan berjalannya waktu, maka data yang diperoleh dapat lebih banyak.
- 2) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan sesudah pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008 identik atau tidak mengalami peningkatan dibandingkan sebelum pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008. Untuk kedepannya diharapkan pemerintah lebih giat dalam mensosialisasikan isi yang terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2008, sehingga tidak terjadi salah pemahaman pada diri wajib pajak badan mengenai perubahan tarif tunggal PPh Badan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2004, *Melihat Arah Reformasi Perpajakan*. Artikel: (.URL: <http://majalah.tempointeraktif.com>) di akses tanggal 15 Juli 2010.
- Jamin, Solich. 2001. *Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta..* Tesis: Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto. 2007. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. BPFU-UGM: Yogyakarta.
- Krissudarto, Haryo Setyaki, 2003, *Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan Pada Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Dibandingkan Dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Dalam Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Di Kota Banjarmasin*, Tesis; Universitas Diponegoro.
- Kurniawan, Dhani. 2006. *Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak DI Kabupaten Kudus..* Skripsi: Universitas Negri Semarang.
- Kustiono, Okke, 2010, *Analisis Faktor-faktor Ekonomi Yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Timur*. Tesis; Universitas Indonesia.
- Mas'ut. 2004. *Studi Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000..* Tesis: Universitas Sumatra Utara.
- Mustikasari, Elia. 2007. *Kajian Empiris Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengelolaan Di Surabaya..* ASSP=16.
- Nasucha, Chaizi 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor. Jakarta.
- Sofyan, Marcus Taufan. 2000. *Pengaruh Penerapan Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Paajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar*. Skripsi. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Suparman, Raden. 2007. *Catatan Praktek Perpajakan: Reformasi Perpajakan I*. (URL: <http://pajaktaxes.blogspot.com>). Diakses tanggal 15 Juli 2010.

Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur*, *Jurnal Keuangan Publik*, vol 4, No 1, April 2006, Hal 105-121.

Susilo, Y. Sri, F. Wisnu Isdaryadi, dan Y. B. Sigit Hutomo, 2010, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian & Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta; Yogyakarta.

Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7*. Salemba Empat; Jakarta.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (HASIL PEMBAHASAN ANTARA EKSEKUTIF DENGAN PANSUS BA 1 TAHUN 2009 DPRD DIY) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005–2025.